

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional Emiten dan Perusahaan Publik serta meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang pedoman pembentukan Unit Audit Internal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pembentukan Unit Audit Internal diatur dalam Peraturan Nomor sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

-2-

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR: PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT AUDIT
INTERNAL

1. Definisi

- a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b. Unit Audit Internal adalah satuan kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal.

3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki pedoman kerja Unit Audit Internal (*internal audit charter*), yang paling kurang meliputi:

- a. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
- b. Tugas dan tanggungjawab Unit Audit Internal;
- c. Wewenang Audit Internal;
- d. Kode Etik Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang berlaku umum;
- e. Pelaporan hasil Audit Internal;
- f. Persyaratan Ketua Unit Audit Internal;
- g. Pertanggungjawaban Ketua Unit Audit Internal; dan
- h. Ketua dan Pelaksana Fungsi Unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya. Struktur Unit Audit Internal

4. Pedoman Kerja Unit Audit Internal wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

5. Struktur dan kedudukan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal (*Chief Audit Executive*);
- b. Ketua Unit Audit Internal (*Chief Audit Executive*) diusulkan oleh Direksi dan diangkat serta diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Dewan Komisaris berhak menolak calon Ketua Unit Audit Internal yang diusulkan oleh Direksi;
- d. Ketua Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi;
- e. Masa tugas Ketua Unit Audit Internal paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

-2-

6. Persyaratan Ketua Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f peraturan ini paling kurang meliputi:
 - a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. bersedia mematuhi kode etik Audit Internal; dan
 - f. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
7. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b peraturan ini paling kurang meliputi:
 - a. Menyusun serta melaksanakan rencana Audit Internal;
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - d. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang terkait;
 - e. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana;
 - f. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - g. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Komisaris;
 - h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
 - i. Mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit; dan
 - j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
8. Wewenang Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c peraturan ini meliputi antara lain:
 - a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan;
 - b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Komite Audit, dan atau Dewan Komisaris;
 - c. Mengadakan pertemuan secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komite Audit, dan atau Dewan Komisaris;

-3-

- d. Menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
 - e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
 - f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
9. Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058